

JUAL BELI TANAMAN KRATOM DI DESA KALIS RAYA KECAMATAN KALIS KABUPATEN KAPUAS HULU PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Juli Anita

Pascasarjana Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Indonesia

Email: anitajuli35@gmail.com

Abstract

This research is based on the phenomenon of buying and selling kratom plants in Kalis Raya Village, Kalis District, Kapuas Hulu Regency. Where researchers are interested in researching buying and selling activities from an Islamic economic perspective. The focus of this study is 1) What is the phenomenon of buying and selling kratom plants in Kalis Raya village, Kalis District, Kapuas Hulu Regency? 2) How is it legal to buy and sell kratom plants? This research uses a qualitative approach with a descriptive type of research. data collection techniques with interviews, observations, and documentation. The results of this study show that there is a delay in payments from consumers abroad, the number of other suppliers who sell low prices with poor quality, the presence of Covid-19 cases which greatly hinder the process of shipping goods abroad. The law of buying and selling kratom plants in an Islamic economic perspective is allowed or mubah. All transactions that occur in the field, be it from farmers, employees and kratom factory owners, if they are associated with the theory of buying and selling and Islamic Economic law then what they carry out is in accordance with Islamic law.

Keywords: *Buying and Selling, Kratom Plants, Islamic Economy.*

PENDAHULUAN

Manusia terlahir bukan sebagai makhluk individual, tetapi terlahir sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan. Manusia hidup dengan aturan-aturan yang mengatur alur kehidupan manusia untuk kesejahteraan manusia itu sendiri. Tidak terkecuali dalam transaksi muamalah, transaksi muamalah mempunyai aturan-aturan didalamnya. Ada banyak macam profesi dan keahlian sebagai pekerjaan yang dapat dilakukan oleh manusia dalam mencukupi kebutuhan hidupnya. Menurut Sanusi, dkk profesi adalah jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian (experties) dari para anggotanya. Artinya, ia tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang yang tidak dilatih dan tidak disiapkan secara khusus untuk melakukan pekerjaan itu (Ali Mudlofir, 2013). Ada yang menjalani profesi dan pekerjaan sebagai guru atau dosen, dokter, pilot, polisi, pedagang, petani dan pekerjaan lainnya sebagaimana dijalani oleh masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu. Pada umumnya mayoritas masyarakat Kapuas Hulu bekerja sebagai petani untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Bidang pertanian yang dilakukan masyarakat Kapuas Hulu memiliki aneka ragam, ada yang bertani karet, sawit, padi, dan pertanian lainnya. Seiring perkembangan informasi dan komunikasi yang di dapat oleh masyarakat di Kabupaten

Kapuas Hulu khususnya di Kecamatan Putussibau Selatan sekarang banyak yang tertarik untuk menjadi petani Kratom. Tanaman Kratom atau dikenal dengan nama Purik (penyebutan masyarakat Kapuas Hulu) adalah tanaman yang hidup dan tumbuh di daerah pesisir sungai Kapuas Hulu, ada juga yang menanam di daerah dataran tinggi. Tanaman purik dari pembibitan sampai masa panen itu memakan waktu sekitar 6 bulan. Di bulan ke 6 sudah bisa menikmati hasil panen dari tanaman kratom. Harga kratom perkilonya jika dijual mentah bisa mencapai Rp. 5.000,- s/d Rp. 8.000,- perkilo. Jika di olah menjadi remahan harga kratom bisa mencapai Rp. 20.000,-s/d Rp. 28.000,- perkilo dan jika di olah menjadi serbuk maka harganya bisa mencapai Rp. 30.000,- s/d Rp. 35.000,- perkilo.

Melihat nilai jual yang sangat tinggi, dengan permintaan konsumen yang terus datang, maka banyak masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu khususnya di Kecamatan Putussibau Selatan beralih untuk menanam kratom. Tanaman kratom ini banyak dijadikan sebagai obat. Ada beberapa manfaat dari daun kratom yaitu bisa membantu menambah stamina, sebagai obat nyeri, mengatasi gangguan tidur, meredakan gangguan cemas atau depresi dan lain-lain. Melihat dari manfaat tanaman daun kratom tersebut maka BPOM mengadakan penelitian terhadap tanaman tersebut dan mereka menyatakan bahwa tanaman kratom tergolong narkotika tingkat I. Mengenai narkotika baru yang belum dibuat peraturannya yaitu adalah Daun Kratom yang nama latinnya *Mitragyna Speciosa* dari keluarga tumbuh-tumbuhan *Rubiaceae* (Mariana Raini, 2022). Daun ini dapat dengan mudah ditemukan di daerah Kalimantan Barat yang sering disebut sebagai daun purik atau ketum dan telah lama digunakan sebagai obat herbal, yang bisa dimakan mentah, diseduh seperti teh atau diubah menjadi bubuk, kapsul, tablet, maupun cairan.

Badan Narkotika Nasional (BNN) menyebut daun kratom punya efek samping yang lebih kuat dari morfin dan dapat merusak kesehatan manusia. Atas dasar itu BNN tetap menargetkan aturan larangan peredaran dan penggunaan daun kratom mulai 2022 mendatang. Kepala Humas BNN Sulistyio Pudjo mengatakan daun kratom ini telah ditetapkan sebagai narkotika golongan I oleh Komite Nasional Perubahan Narkotika dan Psikotropika pada 2017 lalu. Sulistyio mengatakan, rencana melarang penggunaan daun kratom lantaran kandungan yang ada di dalam daun kratom berbahaya terhadap kesehatan dan keselamatan manusia. Lebih lanjut ia menjelaskan, Kratom atau *Mitragyna Speciosa* merupakan kelompok tanaman yang didalamnya terdapat kandungan zat berupa Mitraginin. Zat tersebut diungkapkan Sulistyio bersifat narcotik, yaitu berdampak adiktif terhadap penggunaanya. Selain itu, efek stimulan yang terdapat dalam kandungan kratom 13 kali lebih kuat daripada efek yang ditimbulkan oleh morfin dalam dosis yang sama. Apabila terus dikonsumsi dalam jangka panjang, kratom akan menyebabkan gejala adiksi, depresi pernapasan, bahkan kematian.

Kejelasan boleh atau tidaknya daun kratom secara hukum maupun kehalalannya untuk dikonsumsi memunculkan masalah baru di kalangan petani dan pedagang kratom. Petani kratom menjadi takut untuk menanam dan memelihara kratom lagi. Belum adanya peraturan secara resmi terkait daun kratom memicu terpuruknya harga daun kratom itu sendiri di kalangan petani. Berdasarkan fenomena yang terjadi di masyarakat petani kratom, maka peneliti tertarik untuk lebih mendalami jual beli tanaman Kratom di Desa Kalis Raya Kabupaten Kapuas Hulu dalam Perspektif Ekonomi Islam.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan pada studi ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan yaitu pendekatan kualitatif lebih bisa dan mudah menyesuaikan apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, pendekatan ini menyajikan hakekat hubungan antara peneliti dan responden secara langsung dan metode ini lebih peka sehingga dapat menyesuaikan diri dan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi peneliti.

Pendekatan kualitatif menurut Bogdad Taylor sebagaimana dikutip Moleong merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu *holistic* (utuh). Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan (Lexi J. moleong, 2009). Dalam penelitian kualitatif, peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data, sehingga kehadiran peneliti mutlak diperlukan. Sebagaimana salah satu ciri penelitian kualitatif, dalam pengumpulan data dilakukan sendiri oleh peneliti, yakni dalam mengumpulkan data dan informasi. Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif cukup rumit, seperti dikemukakan Moleong bahwa kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif sekaligus merupakan perencana, pelaksanaan pengumpul data, analisis, penafsir, data dan pada akhirnya menjadi pelapor hasil penelitian (Lexi J. moleong, 2009). Penelitian ini diarahkan untuk mendapatkan fakta-fakta yang berhubungan dengan jual beli tanaman kratom di Desa Kalis Raya Kabupaten Kapuas Hulu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena Jual Beli Tanaman Kratom di Desa Kalis Raya Kecamatan Kalis

Permintaan kratom yang sudah diolah menjadi serbuk mencapai 500 ton perbulannya. Olahan daun kratom yang telah menjadi serbuk memiliki nama yang bermacam-macam seperti kratom Maeng da Red, Maeng da White, dan Maeng da Green Borneo. Mereka mengolah daun kratom tersebut menjadi berbagai macam nama dan warna sesuai permintaan konsumen dari luar negeri. Permintaan tersebut sampai sekarang masih terus menerus dari beberapa konsumen diluar negeri tetapi sekarang permintaan tersebut dari konsumen yang berbeda. Ini dikarenakan salah satu konsumen yang pertama kali bekerja sama dengan bapak Abdul Hamid sudah meninggal. Harga serbuk kratom yang dijual keluar negeri tersebut berkisar antara Rp. 80.000,- sampai Rp. 100.000,- perkilo. Setelah dikirim keluar negeri, serbuk kratom tersebut di cek bakteri dulu di laboratorium guna memastikan apakah serbuk kratom tersebut benar-benar steril atau terdapat bakteri. Jika terdapat bakteri maka serbuk kratom tersebut dikembalikan lagi dan harus diganti dengan serbuk kratom yang terbaru. Penjualan kratom tersebut diekspor ke luar negeri seperti negara Kanada, China dan Australia. Meskipun dari usaha yang bapak Abdul Hamid jalankan berdampak positif bagi masyarakat Desa Kalis Raya, tetap saja ada dampak negatifnya seperti adanya hambatan dalam proses pembayaran baik dari honor karyawan maupun pembayaran ke petani kratom yang menjual hasil panennya ke pabrik. Ini disebabkan dari konsumen luar negeri yang sebagian harga kratom tersebut belum dibayarkan.

Kendala-kendala yang dihadapi bapak Abdul Hamid tersebut membuat beliau membuka usaha lain seperti usaha property berupa bangunan perumahan BTN Purre Residence dan usaha lain seperti tempat penyewaan alat-alat berat kontraktor. Usaha-usaha lain tersebut cukup membantu usaha kratom tetap berjalan meskipun tidak secara maksimal seperti dulu tetapi setidaknya bisa membantu perekonomian masyarakat sekitar dengan harga yang tidak lagi stabil.

Hukum jual beli tanaman kratom perspektif ekonomi Islam

Jual beli merupakan sebuah perikatan antara penjual dan pembeli untuk memindahkan milik dengan cara pertukaran. Jual beli merupakan kebutuhan dharuri dalam kehidupan manusia, sehingga manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual beli. Jual beli pada dasarnya diperbolehkan, dibenarkan agama, asal memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Jual beli yang benar menurut Islam belum tentu semua orang muslim melaksanakannya. Bahkan ada pula yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Islam dalam hal jual beli. Sekarang ini lebih banyak penjual yang lebih mengutamakan keuntungan individu tanpa berpedoman pada ketentuan-ketentuan Islam. Mereka cuma mencari keuntungan duniawi saja tanpa mengaharapkan barokah kerja dari apa yang sudah dikerjakan. Jual beli (bisnis)

dimasyarakat merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia. Tetapi jual beli yang benar menurut hukum Islam belum tentu semua orang muslim melaksanakannya. Bahkan ada pula yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh hukum Islam dalam hal jual beli (bisnis).

Di dalam Al-Qur'an dan Hadist yang merupakan sumber hukum Islam banyak memberikan contoh atau mengatur bisnis yang benar menurut Islam. Bukan hanya untuk penjual saja tetapi juga untuk pembeli. Sekarang ini lebih banyak penjual yang lebih mengutamakan keuntungan individu tanpa berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum Islam. Mereka cuma mencari keuntungan duniawi saja tanpa mengharapkan barokah kerja dari apa yang sudah dikerjakan. Islam menentukan aturan-aturan hukum seperti syarat dan rukun yang membentuk jual beli. Rukun jual beli ada tiga yaitu *al-muta'qidain* (orang yang melakukan akad), *ma'qud alaih* (barang yang diperjual belikan), dan *sighat* (ucapan akad). Oleh karena itu dalam prakteknya harus dikerjakan dengan benar, konsisten, dan dapat memberi manfaat kepada yang bersangkutan (Nasrun Haroen, 2000).

Selain itu untuk menjadi sahnya jual beli menurut Islam maka barang yang diperjualbelikan harus memenuhi persyaratan yaitu suci, tidak boleh menjualbelikan barang najis, harus bermanfaat atau ada manfaatnya. Keadaan barang harus bisa diserahterimakan, milik sendiri dan telah dimiliki atau milik orang lain yang sudah mendapat izin dari pemiliknya, jelas bentuk, zat dan kadar ukurannya. Syarat yang diperjual belikan yaitu harus suci barangnya artinya adalah barang yang diperjualbelikan bukanlah barang yang dikategorikan barang najis atau barang yang diharamkan, oleh syara' barang yang diharamkan itu seperti minuman keras dan kulit binatang yang belum disamak. Syarat yang kedua dapat dimanfaatkan maksudnya adalah barang yang tidak bermanfaat tidak sah untuk diperjual belikan. Menggunakan uang dari penjualan barang yang tidak bermanfaat berarti memakai harta orang lain dengan cara yang batil dan Allah melarang hal ini dalam Al-Qur'an yang artinya janganlah kamu memakan harta diantara kamu dengan cara yang bathil. Menjual atau membeli barang yang tidak bermanfaat saja tidak boleh, apalagi menjual barang yang menyengsarakan seperti racun, minuman yang memabukan dan sejenisnya.

Jadi setiap benda yang akan diperjualbelikan sifatnya dibutuhkan untuk kehidupan manusia pada umumnya. Bagi benda yang tidak mempunyai kegunaan dilarang untuk diperjualbelikan atau ditukarkan dengan benda yang lain, karena termasuk dalam arti perbuatan yang dilarang oleh Allah swt. yaitu menyia-nyikan harta. Akan tetapi, pengertian barang yang dapat dimanfaatkan ini sangat relatif. Sebab, pada hakekatnya seluruh barang yang dijadikan objek jual beli adalah barang yang dapat dimanfaatkan, baik untuk dikonsumsi secara langsung ataupun tidak.

Syarat yang ketiga yaitu milik orang yang melakukan akad maksudnya adalah bahwa orang yang melakukan transaksi jual beli atas suatu barang adalah pemilik sah dari barang tersebut atau orang yang telah mendapat izin dari pemilik sah barang.

Dengan demikian, jual beli barang oleh seseorang yang bukan pemilik sah atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik sah, dipandang sebagai jual beli yang batal. Syarat selanjutnya adalah dapat diserahkan. Maksudnya adalah bahwa barang yang ditransaksikan dapat diserahkan pada waktu akad terjadi, tetapi hal ini tidak berarti harus diserahkan seketika. Maksudnya adalah pada saat yang telah ditentukan objek akad dapat diserahkan karena memang benar-benar ada di bawah kekuasaan pihak yang bersangkutan. Hal ini dinyatakan dalam hadis: Dan janganlah membeli ikan di dalam air, maka sesungguhnya gharar' (Ibnu Hajar Al-Ashgolani).

Syarat lainnya berupa dapat diketahui barangnya. Maksudnya keberadaan barang diketahui oleh penjual dan pembeli, yaitu mengenai bentuk, takaran, sifat dan kualitas barang. Apabila dalam suatu transaksi keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli tersebut tidak sah karena perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan (gharar). Hal ini sangat perlu untuk menghindari timbulnya peristiwa hukum lain setelah terjadi perikatan. Misalnya dari akad yang terjadi kemungkinan timbul kerugian di pihak pembeli atau adanya cacat yang tersembunyi dari barang yang dibelinya.

Barang yang ditransaksikan ada di tangan. Ini adalah syarat terakhir. Maksudnya yaitu bahwa objek akad harus telah wujud pada waktu akad diadakan penjualan atas barang yang tidak berada dalam penguasaan penjual adalah dilarang, karena ada kemungkinan kualitas barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana perjanjian (Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, 1999).

Ditinjau dari segi timbangan atau takarannya, Islam telah mengajarkan bahwa dalam mekanisme pasar harus berangkat dari ketentuan Allah, perniagaan harus dilaksanakan secara baik atas dasar suka rela. Selain itu pedagang harus berhati-hati, jangan sekali-kali berdusta karena dusta itu merupakan bahaya bagi pedagang. Dusta itu sendiri dapat membawa kepada perbuatan jahat, sedangkan kejahatan itu dapat membawa kepada neraka, selain itu hindari pula banyak sumpah, khususnya sumpah palsu pada saat melakukan suatu transaksi khususnya dalam hal takaran, timbangan. Oleh karena itu, sikap kehati-hatian dalam menakar dan menimbang ini perlu dilakukan karena kecurangan merupakan tindak kezaliman yang sulit ditebus dengan taubat. Hal ini disebabkan kesulitan mengumpulkan kembali para pembeli yang pernah dirugikan dengan mengembalikan hak-hak mereka.

Kita ketahui bersama bahwa mayoritas penjual barang yang satuan ukurannya kiloan maka pasti menggunakan takaran/timbangan dalam menjual barang dagangan mereka. Ditinjau dari segi kualitas dan jenis barang dapat dilakukan dalam rangka menjalankan jual beli harus mengikuti dan berpedoman pada praktek-praktek yang di contohkan pada zaman Rasulullah SAW sebab sumber dari pedoman perdagangan yang diharapkan adalah mengacu pada ajaran Syariah Islam. Oleh karena itu pengusaha atau penjual daun kratom harus menjelaskan kualitas barang. Ditinjau dari segi praktik riba, para ulama telah sepakat bahwa Riba merupakan salah satu dari

perbuatan dosa besar. Dan jika dalam suatu akad terjadi praktik riba, maka akad tersebut tidak sah (batal). Tidak ada kewajiban bagi seseorang mengembalikan kecuali yang merupakan modal saja.

Oleh karena itu pengusaha daun kratom harus menetapkan harga. Agar terhindar dari praktik riba dalam melakukan transaksi jual beli. Hal ini harus diperhatikan oleh seluruh penjual dan pembeli dalam melakukan sebuah transaksi harus sesuai dengan ajaran Islam. Tetapi, terkadang penjual daun kratom masih banyak yang belum mengerti dengan hal tersebut. Sebab masih ada pembeli yang merasa adanya perbedaan harga daun kratom antara penjual yang satu dengan penjual yang lainnya. Orang yang memperoleh kekayaan melimpah dari hasil transaksi yang mengandung riba sebagai tambahan atas modalnya, sebenarnya dia adalah musuh bagi hartanya sendiri.

Ekonomi Islam yang dibangun diatas prinsip syariah Islam sesungguhnya sudah mengakomodasi seluruh kegiatan ekonomi atau muamalah manusia, termasuk hukum jual beli, karena ekonomi Islam merupakan sistem perekonomian berdasarkan Al-Quran dan Hadist, maka berdasarkan Al-Quran dan Hadist pula suatu transaksi ekonomi dapat dihukumi dibolehkan (mubah) atau dilarang (haram). Berdasarkan penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa jual beli tanaman kratom dalam perspektif ekonomi Islam dibolehkan atau mubah. Semua transaksi yang terjadi dilapangan baik itu dari petani, karyawan dan pemilik pabrik kratom, jika dikaitkan dengan teori Jual beli dan hukum Ekonomi Islam maka yang dijalankan mereka sesuai dengan syariat Islam.

KESIMPULAN

Fenomena jual beli tanaman kratom di Desa Kalis Raya Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu perspektif ekonomi Islam terus berjalan meskipun ada beberapa kendala diantaranya karena adanya wabah covid-19 ikut berpengaruh terhadap proses pembayaran, sehingga terjadi penunggakan pembayaran dari konsumen baik dalam negeri maupun konsumen di luar negeri, selanjutnya dengan banyaknya muncul supplaye lain yang menjual harga murah dengan kualitas buruk memicu harga yang terus menurun, dan dengan adanya kasus wabah covid-19 yang sangat menghambat proses pengiriman barang ke luar negeri. Sedangkan hukum jual beli tanaman kratom dalam perspektif ekonomi Islam sampai dengan saat ini dibolehkan atau mubah karena belum ada peraturan yang dikeluarkan oleh kementerian agama tentang larangan tanaman kratom. Semua transaksi yang terjadi dilapangan baik itu dari petani, karyawan dan pemilik pabrik kratom, dijalankan secara hukum Ekonomi Islam artinya sesuai dengan syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Bin Muhammad, Alu Syikh. 1994. *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1, Kairo, Pustaka Imam.
- Adiwarman Karim, 2002. *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: III T. Indonesia.
- Ahmad Wardi Muslih, 2010. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Dan Penjelasannya*.
- Ali Mudlofir, 2013. *Pendidik Profesional: Konsep, Strategi Dan Aplikasinya Dalam Peningkatan Mutu Pendidik Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pres).
- Apri, <https://D:/makalah%202015/apri/prinsip-dasar-ekonomi-syariah%20apri.html>, di akses pada tanggal 2 Juni 2022
- Budi Darmawan. <http://ekonomi-islam.com/transaksi-yang-dilarang-dalam-islam/>, diakses pada tanggal 2 Juni 2022
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi. 1999. *Hukum Perjanjian dalam Islam* Jakarta: Sinar Grafika.
- Dapatemen Agama RI, 2000. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, CV. Penerbit Diponegoro, Bandung.
- Hamzah Ya'qub, 1992. *Fiqh Muamalah Kode Etik dagang Menurut Islam*, Bandung: CV. Diponegoro.
- Hendi Suhendi, 2002. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Husaini Usman dkk, 2006. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta, PT. Bumi Aksara.
- Lexi J. Moleong, 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (remaja rosda karya, bandung,) cet.26.
- M. Abdul Mannan, 1986. *Islamic Economic: Theory And Practice*, Cambridge: The Islamic Academy.
- Mahmud, 2011. *Metodologi Penelitian Pendidikan.*, Pustaka Setia: Bandung
- Mardani, 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Kencana).
- Mariana Raini, "Kratom (*Mitragyna Speciosa* Korth)" diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/179334-ID-kratom-mitragyna-speciosa-korth:manfaat.pdf>, diakses pada tanggal 1 Maret 2022.
- Muchlisin Riadi. 2016. *Pengertian, Tujuan, Prinsip dan Manfaat Ekonomi Syariah*. Kajianpustaka.com-<https://goo.gl/gGYDsG>. Di akses pada tanggal 10/06/2022
- Muhammad Daud Ali, 1995. *Lembaga-lembaga Islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nasrun Haroen, 2000. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Sayid Sabiq, 1987. *Fiqh Sunnah*, alih bahasa oleh Kamaluddin A. Marzuki, *Terjemah Fiqih Sunnah*, Jilid III, Al Ma'arif, Bandung.
- Sayyid Quthb, 2001. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Jilid II, Gema Insani, Jakarta.